



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 251 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan instrumen aturan di Kabupaten Bojonegoro sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimaksud yang dalam pelaksanaannya disusun oleh tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2015;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Produk Hukum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Tim Penyusun Produk Hukum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun *draft* rancangan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan *draft* rancangan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugasnya terhitung mulai bulan Januari 2015.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penyusun Produk Hukum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Juli 2015

BUPATI BOJONEGORO,



H. S U Y O T O

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/251/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 2 JULI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	a. Bupati Bojonegoro; dan b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; b. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik; c. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan; d. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang- Undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Sub Bidang Administrasi dan Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang- undangan pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; dan k. Yosef Ellyabraham (Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro)


BUPATI BOJONEGORO,

H.SUYOTO